



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp.(0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257  
Kota Mungkid 56511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/22/KEP/02/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN  
DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa laporan realisasi fisik dan keuangan merupakan salah satu laporan yang menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja suatu Perangkat Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan keberhasilan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan di Sekretariat, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Tim Penyusun Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);
  2. Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Membuat format pengumpulan data dan informasi realisasi fisik dan keuangan (RFK);
  - b. menyampaikan format pengumpulan data dan informasi RFK kepada masing-masing bagian;
  - c. menghimpun format data dan informasi RFK di masing-masing bagian;
  - d. menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi RFK yang telah terkumpul;
  - e. membuat draf RFK Perangkat Daerah;
  - f. mengoreksi draf RFK Perangkat Daerah kemudian dikonsultasikan dengan Sekretaris DPRD;
  - g. menyampaikan draf RFK kepada Sekretaris DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
  - h. menggandakan, mengarsipkan dan mengantar laporan RFK Perangkat Daerah; dan
  - i. melaporkan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 24 Juli 2023

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730525 199203 1 003

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR : 188.4/22/KEP/02/2023  
TIM PENYUSUN LAPORAN REALISASI FISIK DAN  
KEUANGAN DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

TIM PENYUSUN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. ARI HANDOKO, M.M.	Sekretaris DPRD	Ketua	Dalam hal terjadi mutasi jabatan/staf, maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud
2.	INDARI, S.E., M.Acc.	Kepala Subbagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan	Sekretaris	
3.	SRI REJEKI DYAH EKOWATI, S.E.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran	Penanggungjawab Teknis I	
4.	LUSI DWIYANTI, S.Ak.	Penata Laporan Keuangan	Penanggungjawab Teknis II	
5.	ISWIYATI, S.H., M.M.	Kabag Program dan Keuangan	Anggota	
6.	ARI KUSWARDANI, S.H.	Kabag Umum	Anggota	
7.	NUR SUPINDAHWATI, S.E., M.Si.	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota	
8.	RUJITO, S.H., M.M.	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota	

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730525 199203 1 003

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	